



BUPATI SUKOHARJO
INSTRUKSI BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI SUKOHARJO

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
5. Direktur RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo; dan
6. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Untuk :

KESATU : Kegiatan/belanja Infrastruktur fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum bidang Pendidikan, Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan, agar segera direalisasikan kecuali Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik bidang Irigasi) dan Dana Alokasi Umum bidang Pekerjaan Umum.

- KEDUA : Pelaksanaan belanja yang bersumber dari BLUD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan asas efisiensi guna peningkatan kualitas pelayanan BLUD untuk kegiatan operasional yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan mendukung program prioritas nasional dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati.
- KETIGA : Memprioritaskan belanja yang terdiri dari:
- a. Belanja pegawai, Belanja Bantuan Sosial dan belanja operasional kantor antara lain langganan daya dan jasa, belanja jasa Non ASN yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan kewajiban JKN serta belanja lain yang menunjang prioritas daerah; dan
 - b. Belanja lain yang menunjang prioritas daerah serta pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib antara lain fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, dan pengendalian inflasi.
- KEEMPAT : Seluruh Kepala Perangkat Daerah melakukan efisiensi kegiatan sebagai berikut:
- a. Efisiensi Belanja dari Pagu Anggaran untuk:
 1. Kelompok belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. Kelompok belanja sosialisasi, belanja bimbingan teknis, belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman jamuan tamu, dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - souvenir/ cendera mata dengan tetap memperhatikan prinsip tertib, efisien, ekonomis, efektif dan menunjang prioritas daerah.
 - b. Besaran pemotongan efisiensi belanja per kelompok belanja bersifat mengikat, dan dapat disesuaikan dengan prioritas dan target capaian masing-masing Sub Kegiatan.
 - c. Efisiensi belanja dilakukan dengan cara:
 1. Belanja perjalanan dinas dilakukan atas dasar surat undangan, kecuali Kepala Perangkat Daerah dan/atau Eselon II maksimal 2 (dua) orang;

2. Belanja makan dan minum rapat memperhatikan prinsip efisien, ekonomis dan efektif;
3. Kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, *in house training*, *forum group discussion*, rapat koordinasi, study banding dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan di lingkungan kantor/ Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dan menggunakan tempat yang menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo atau dilaksanakan di luar/tempat yang bukan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang masih berada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
4. Untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas sumber daya manusia para pegawai maka Perangkat Daerah dapat melakukan kegiatan peningkatan kapasitas/*capacity buliding* di luar daerah Kabupaten Sukoharjo dengan tetap memperhatikan prinsip tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab (akuntabel) dan memenuhi asas kepatutan dan kewajaran; dan
5. Optimalisasi sumber dana lain (Dana Alokasi Khusus (DAK), DAU *Earmarked*, Dana Insentif Fiskal, DBH, BLUD) untuk mencapai target dan sasaran kinerja Organisasi.

KELIMA : Penyesuaian alokasi APBD Tahun Anggaran 2025 melalui pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam mengelola anggaran yang tersedia dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan monitoring dan evaluasi untuk penyesuaian anggaran dalam APBD Tahun anggaran 2025 dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal Maret 2025

BUPATI SUKOHARJO



ETIK SURYANI